



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RIZKI MAHFUS bin UFRIN;**
Tempat lahir : Karang Baru;
Umur/Tgl.lahir : 22 Tahun/24 Oktober 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ambakiang No. 54 RT.03 Desa
Ambakiang Kecamatan Awayan
Kabupaten Balangan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 Maret 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 April 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 April 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Hal 1 dari 12 hal putusan perkara No. 40/Pid.Sus/2020/PN.Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Kelas II Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 26 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 40/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 26 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan.

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa **RIZKI MAHFUZ bin UFRIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12/DRT/1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 **(satu) tahun** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah senjata tajam jenis penikam dengan ukuran panjang seluruhnya sekitar 21 cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu berwarna coklat**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang menyatakan pada pokoknya memohon agar terdakwa dijatuhi hukuman ringan-ringannya

Menimbang bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Hal 2 dari 13 hal putusan perkara No. 40/Pid.Sus/2020/PN.Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **RIZKI MAHFUS Bin UFRIN**, pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di warung malam Desa Lok Batu Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan ***secara tanpa hak, memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk***, berupa 1 (satu) Buah senjata tajam jenis penikam ukuran 21 cm dengan hulu terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 sekira jam 19.00 wita Terdakwa dalam perjalanan dari rumah teman Terdakwa yang berada di Losado Kab.Hulu Sungai Selatan hendak pulang kerumah Terdakwa di desa ambakiang kec. Awayan kab. Balangan, dengan menggunakan sepeda motor roda dua, sewaktu diperjalanan sepeda motor Terdakwa rusak, lalu sepeda motor Terdakwa didorong oleh rekan Terdakwa yang bernama AHMAD dengan menggunakan Sepeda motor AHMAD.
- Bahwa sekira jam 23.30 wita, dalam perjalanan kerumahnya, Terdakwa melewati desa Lok batu kec. Batumandi kab. Balangan. Dan Terdakwa singgah untuk minum kopi di warung malam di desa lok batu kec. Batumandi kab. Balangan.
- Bahwa pada saat Terdakwa duduk sambil meminum kopi di warung malam desa lok batu, Sekitar jam 01.00 wita, datanglah anggota kepolisian dari Polres Balangan yang sedang melaksanakan giat operasi, melihat hal tersebut, karena Terdakwa merasa bersalah membawa senjata tajam, kemudian Terdakwa segera berdiri dari posisi duduk lalu berjalan sekitar jarak 2 meter dari Terdakwa duduk tadi, lalu

Hal 3 dari 13 hal putusan perkara No. 40/Pid.Sus/2020/PN.Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



senjata tajam yang Terdakwa bawa yang semula selipkan di pinggang bagian sebelah kiri, kemudian Terdakwa ambil dan kemudian Terdakwa buang dengan cara dilempar dengan jarak sekitar 2 (dua) meter dari Terdakwa, akan tetapi petugas kepolisian melihat pada saat Terdakwa membuang senjata tajam yang Terdakwa ambil dari pinggang bagian sebelah kiri tersebut. kemudian 1 (satu) Buah senjata tajam jenis penikam dengan ukuran panjang seluruhnya sekitar 21 cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu berwarna coklat diamankan oleh petugas kepolisian dan juga Terdakwa lalu kemudian atas kepemilikan senjata tajam tersebut petugas menanyakan izinnya kepada Terdakwa, akan tetapi Terdakwa tidak mempunyai izin kepemilikan senjata tajam tersebut.

- Bahwa dalam menguasai senjata tajam tersebut, Terdakwa mendapatkan dari teman Terdakwa sejak sebulan yang lalu dan digunakan untuk menjaga diri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau ijin dari
- Balai Purbakala karena bukan merupakan barang pusaka serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa saat itu.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 12/Drt/1951.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi saksi sebagai berikut :

1. **HINDER S.Sos Bin H.MUHLIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah warung malam tepatnya di Desa Lok Batu Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, saksi telah mengamankan terdakwa ketika sedang duduk duduk;
 - Bahwa ketika diamankan ditemukan 1 (satu) buah badik dengan panjang sekitar 21cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kayu berwarna coklat pada pinggang sebelah kirinya dengan ditutupi baju kaos yang dipakai terdakwa;

- Bahwa ketika itu saksi sedang melaksanakan giat Rutin Patroli operasi jaran intan bersama rekan saksi, saksi melewati salah satu warung malam yang ada di Desa Lok Batu Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan saksi melihat Terdakwa yang gerak-geriknya sangat mencurigakan. Ketika saksi mendekati Terdakwa, Terdakwa berdiri dari tempat duduknya kemudian Terdakwa mengambil senjata tajam yang dibawanya yang berada di pinggang bagian sebelah kirinya kemudian senjata tajam tersebut di dikeluarkan dari balik baju kaosnya ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti milik terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

2. **SISWANTO Bin DAPET SUTRISNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari sekitar pukul 01.00 WITA di sebuah warung malam Tepat di Desa Lok Batung Kecamatan Awaysan Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan Terdakwa diamankan oleh saksi ;
- Bahwa ketika diamankan ditemukan 1 (satu) buah badik dengan panjang sekitar 21cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu berwarna coklat pada pinggang sebelah kirinya dengan ditutupi baju kaos yang dipakai terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa senjata tajam tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah barang bukti milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di warung malam Desa Lok batu Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ketika sedang duduk duduk ;
- Bahwa ketika di geledah oleh polisi pada badan terdakwa ditemukan sebilah badik dengan panjang sekitar 21cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu berwarna coklat pada pinggang sebelah kirinya dengan ditutupi baju kaos yang dipakai terdakwa ;
- Bahwa maksud Terdakwa membawa sebilah badik tersebut untuk menjaga diri ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum; Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis penikam atau penusuk dengan panjang sekitar 21cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di warung malam Desa Lok batu Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian ketika sedang duduk duduk ;
- Bahwa ketika di geledah oleh polisi pada badan terdakwa ditemukan sebilah badik dengan panjang sekitar 21cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu berwarna coklat pada pinggang sebelah kirinya dengan ditutupi baju kaos yang dipakai terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 12/Drt/1951 TENTANG MENGUBAH

Hal 6 dari 13 hal putusan perkara No. 40/Pid.Sus/2020/PN.Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ORDONNANT IETIJDELIJKE BYZONDERE STRAFBEPALINGEN" (STBL. 1948 NOMOR 17) DAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 8 TAHUN 1948 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa RIZKI MAHFUZ Bin UFRIN dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad.2 Unsur Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsure tanpa hak , maka Majelis Hakim akan menguji terlebih dahulu tentang apakah ada perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa berupa memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan,

Hal 7 dari 13 hal putusan perkara No. 40/Pid.Sus/2020/PN.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dan apabila ada salah satu atau lebih dari perbuatan materiil tersebut diatas terpenuhi, maka Majelis Hakim selanjutnya akan menguji terhadap perbuatan materiil yang terpenuhi tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak atau tidak ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang perbuatan materiil dalam unsure ke 2 ini , terlebih dahulu Majelis Hakim mencari pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan senjata penusuk atau penikam dan apakah barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 21cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang ditemukan pada Terdakwa saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian termasuk senjata penusuk atau penikam ?

Menimbang, bahwa Undang Undang tidak menyebutkan secara tegas mengenai definisi senjata penikam, pemukul atau penusuk, namun berdasarkan Pasal 2 ayat 2 Undang-undang tersebut disebutkan bahwa "*pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)*", sehingga dapatlah disimpulkan bahwa hal-hal yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) tersebut sesungguhnya merupakan pengecualian dari Pasal 2 ayat (1).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa ditemukan 1 (satu) bilah badik yang di selipkan di pinggang sebelah badan Terdakwa dengan ditutupi kaos, secara umum telah diketahui jika badik merupakan jenis barang berupa benda tajam yang biasa dipergunakan sebagai alat memotong serta dapat ditusukan atau ditikamkan ke tubuh manusia yang dapat menimbulkan luka bahkan kematian hal mana menurut majelis dapat dikategorikan sebagai senjata penusuk atau penikam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji dan mempertimbangkan tentang " Perbuatan materiil apakah yang dilakukan oleh Terdakwa terkait dengan 1 (satu) buah badik yang diketemukan pada saat dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian sebagaimana yang telah dipertimbangkan dan ditetapkan sebagai senjata penusuk atau penikam tersebut;

Hal 8 dari 13 hal putusan perkara No. 40/Pid.Sus/2020/PN.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan materil memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk bersifat alternatif dalam arti apabila salah satu unsur terpenuhi maka unsur inipun dianggap terbukti tanpa harus membuktikan unsur unsur perbuatan materil lainnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memasukan ke Indonesia adalah membawa masuk, mendatangkan sesuatu(dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) dari luar wilayah (dari negara asing)kedalam wilayah negara RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membuat” adalah mengadakan, menyediakan, menjadikan, menghasilkan sesuatu (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyerahkan”adalah memberikan, mempercayakan, menyampaikan kepada (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), menggunakan kuasa/pengaruhnya atas (sesuatu) dalam hal ini senjata penikam atau penusuk;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Membawa” adalah memegang dilanjutkan dengan mengangkat sambil berjalan dari suatu tempat ketempat yang lain memindahkan, mengirimkan dari satu tempat ke tempat lain atas sesuatu (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini senjata penikam atau penusuk) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, agar sewaktu waktu dapat dipergunakan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum berupa ditemukannya 1 (satu) bilah badik dengan panjang sekitar 21cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu berwarna coklat yang di selipkan di pinggang sebelah kiri badan Terdakwa dan tertutup oleh kaos, hari pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 sekitar pukul 01.00 WITA di warung malam Desa Lok batu Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan, menurut Majelis Hakim termasuk sebagai perbuatan menguasai dan menyimpan senjata penusuk atau penikam karena benda (badik)

Hal 9 dari 13 hal putusan perkara No. 40/Pid.Sus/2020/PN.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam kekuasaan nyata Terdakwa dan diletakkan di tempat tertentu (di pinggang sebelah kiri) dan sewaktu waktu dapat dipergunakan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan , apakah perbuatan Terdakwa menguasai dan menyimpan senjata penusuk atau penikam tersebut dilakukan secara tanpa hak atau tidak ?

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam pasal ini adalah istilah lain dari melawan hukum dimana arti melawan hukum dalam hukum pidana terdiri dari 2 Bentuk yaitu :

1. Sifat melawan hukum dalam arti yang formil yaitu suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum apabila perbuatan itu dirumuskan dan diancam pidana dalam suatu undang-undang atau aturan tertulis lainnya
2. Sifat melawan hukum dalam arti yang materiil yaitu suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak, tidak hanya yang terdapat dalam undang-undang (yang tertulis) tetapi juga berdasarkan azas azas hukum yang tidak tertulis atau bertentangan dengan kepatutan , norma, yang hidup dalam masyarakat

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai dan menyimpan badik sebagai senjata penusuk atau penikam, dimana penguasaan dan penyimpanan pisau oleh Terdakwa tersebut tidak memerlukan ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa, menguasai ataupun menggunakan pisau, namun oleh karena keberadaan maupun penguasaan pisau tersebut oleh Terdakwa dilakukan bukan untuk keperluan pekerjaan rumah tangga atau kepentingan pertanian atau sebagai barang pusaka /kuno melainkan disimpan di pinggang sebelah kanan Terdakwa, sehingga perbuatan Terdakwa menguasai maupun menyimpan bukanlah dalam keadaan yang diperbolehkan oleh Undang Undang sebagai tersebut diatas dan menyimpan pisau tersebut pada waktu dan tempat yang tidak tepat, sehingga perbuatan terdakwa menguasai dan menyimpan pisau tersebut bertentangan dengan pasal 2 ayat 2 Undang –Undang Nomor No. 12/Drt/1951 atau dengan kata lain perbuatan Terdakwa dilakukan secara tanpa hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka seluruh unsur dalam pasal inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur unsur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana yang

Hal 10 dari 13 hal putusan perkara No. 40/Pid.Sus/2020/PN.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai penghapus tentang kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena itu terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan tidak alasan untuk dikeluarkan dari tahanan maka cukup alasan untuk memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekitar 21cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu berwarna coklat merupakan benda yang digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa bersalah maka Terdakwa haruslah membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*speciale preventie*), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (*requisitoir*) Penuntut Umum, serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penuntut Umum agar terdakwa dijatuhi pidana selama 1 (satu) Tahun penjara adalah kurang tepat karena Terdakwa menyesali dan belum pernah dihukum sehingga untuk itu dirasa

Hal 11 dari 13 hal putusan perkara No. 40/Pid.Sus/2020/PN.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan –keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Mengingat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI Nomor : 12 Tahun 1951 dan Pasal 197 ayat (1) KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RIZKI MAHFUZ Bin UFRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa Hak menguasai dan menyimpan senjata penikam atau penusuk** “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis badik dengan panjang sekitar 21cm dengan gagang dan kumpang yang terbuat dari kayu berwarna coklat **dimusnahkan** ;
6. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 oleh kami RIOS RAHMANTO, S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, dengan DAMAR KUSUSMA WARDANA S.H.,M.H. dan RAYSHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 Mei 2020 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim

Hal 12 dari 13 hal putusan perkara No. 40/Pid.Sus/2020/PN.Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota serta dibantu oleh : SATRIANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Paringin kelas II , dengan dihadiri oleh BONI ADI W, S.H. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.
S.H., M.H.

RIOS RAHMANTO,

RAYSHA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SATRIANSYAH, S.H.

Hal 13 dari 13 hal putusan perkara No. 40/Pid.Sus/2020/PN.Prn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)